



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Nama : Tn.Drs.H.Toto Sunyoto, S.H.,M.M.
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 72 tahun
Pekerjaan : Advokat/ Pensiunan Polri
Alamat : Jalan Veteran No 42 RT /RW 045/012 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta..

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2021 Nomor 530/PDT/VII/2021 telah memberikan kuasa kepada; Dr.Achiel Suyanto S, SH,MM,MBA, Diana Eko Widyastuti, SE, SH, Werdi Hapsari Murti, SH pada kantor Hukum Achiel Suyanto S & Partners yang beralamat di JL Siliwangi no 168 (d/h ring road barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :..... PENGGUGAT.

Melawan :

1. Nama : Tn.Ir Pandri Prawoto
Jenis kelamin : laki laki
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No 19 Gondomanan Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Tn.Ir. Pandri Prabono Moelyo
Jenis kelamin : laki laki
Alamat : Jalan Metro Kencana IV No 25 Pondok Indah RT/RW 005/05 Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;Jumadi, SH dan Widarto SH. Pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Puspa Indah Blok Q No 15 Bangunjiwo Kasihan Bantul surat kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 544/PDT/VII/2021 ,tanggal 14 Juli 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :..... Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2021 dibawah Nomor Register : 66/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021 Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut surat gugatannya karena adanya perbaikan gugatan dan sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Yyk tertanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum acara pembacaan gugatan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, maka cukup beralasan permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Yyk;

Halaman 2 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Yyk tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.757.000,00
4. 00,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh P.Cokro Hendro Mukti,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nuryanto, S.H.M.H dan Mochamad Arif Satiyo Widodo,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Heri Santosa, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H.M.H.

P.Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo,S.H.,S.H.

Panitera Pengganti

Heri Santosa,S.H.

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Admin Penyelesaian Perkara(BAP2)	Rp.	75.000,00
Biaya panggilan	Rp.	528.000,00
PNBP.....	Rp.	30.000,00
Juru Sumpah.....	Rp	0
Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Kirim Surat.....	Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan.....	Rp.	24.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	757.000,00

(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)